



SALINAN

BUPATI WONOSOBO,
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Wonosobo perlu adanya lingkungan yang baik dan sehat;
- b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Wonosobo dalam berbagai sektor disertai meningkatnya penambahan penduduk dan alih fungsi lahan yang pesat, dapat membawa dampak terhadap perubahan struktur daerah dan penurunan kualitas lingkungan dalam menopang kehidupan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan adanya kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor

- 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Frame Work Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyediaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 31 Tahun 2003 Seri E Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU
KAWASAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Setiap orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
6. Badan Hukum yang selanjutnya disebut Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

7. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam di kawasan terbangun baik perkotaan maupun perdesaan.
9. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan/atau jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
12. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
13. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
14. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
15. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan KDB yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat bagi yang menempati bangunan tersebut.
16. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
17. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
18. Fasilitas Sosial adalah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan,

kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.

19. Sabuk Hijau adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
20. Semak adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.
21. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
22. Iklim Mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
23. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
24. Sempadan Sungai adalah kawasan tertentu sepanjang kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
25. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
26. Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
27. Kearifan Lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan Ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumber daya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
28. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
29. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan, baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
30. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
31. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
32. Pohon Kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 (tujuh) meter.
33. Pohon Sedang adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) meter.
34. Pohon Besar adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 (dua belas) meter.
35. Wilayah adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis.
36. Lanskap adalah tata ruang di luar gedung untuk mengatur pemandangan alam.
37. Perbuatan Asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.
38. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual/sensorik atau ganda/multi dalam jangka waktu lama

atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

BAB II

ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 2

Penyelenggaraan RTH berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. keserasian;
- c. keselarasan;
- d. keseimbangan;
- e. keadilan;
- f. transparansi; dan
- g. kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan RTH bertujuan untuk:

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
- c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Pasal 4

Fungsi RTH adalah terdiri atas:

- a. fungsi utama; dan
- b. fungsi tambahan.

Pasal 5

- (1) Fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan fungsi yang berkaitan dengan Ekologis.
- (2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru perkotaan);
 - b. pengatur Iklim Mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 - c. peneduh;
 - d. produsen oksigen;
 - e. penahan air hujan;
 - f. penyedia habitat satwa;
 - g. penyerap polutan media udara, air dan tanah; dan
 - h. penahan angin.

Pasal 6

- (1) Fungsi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan fungsi yang berkaitan dengan:
 - a. sosial dan budaya;
 - b. ekonomi; dan

- c. estetika.
- (2) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ekspresi budaya Kearifan Lokal;
 - b. media komunikasi warga kota;
 - c. tempat rekreasi dan olah raga; dan
 - d. wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- (3) Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sumber produk yang bisa dijual (bernilai ekonomis); dan
 - b. bagian dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- (4) Fungsi estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah:
 - a. meningkatkan kenyamanan;
 - b. memperindah lingkungan perkotaan;
 - c. memperindah halaman rumah;
 - d. memperindah lingkungan permukiman;
 - e. memperindah lanskap perkotaan secara keseluruhan;
 - f. menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
 - g. memperindah arsitektural; dan
 - h. menciptakan suasana serasi dan seimbang di area terbangun.

Pasal 7

- (1) Manfaat RTH terdiri atas:
 - a. manfaat langsung; dan
 - b. manfaat tidak langsung.
- (2) Manfaat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. membentuk keindahan dan kenyamanan; dan
 - b. manfaat ekonomi.
- (3) Manfaat tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah merupakan manfaat jangka panjang.
- (4) Manfaat jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. pembersih udara yang sangat efektif;
 - b. pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanah; dan
 - c. pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.

BAB III JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 8

- (1) RTH diklasifikasikan menurut:
 - a. fisiknya;
 - b. strukturnya; dan
 - c. kepemilikannya.
- (2) RTH menurut fisiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. RTH alami, berupa:
 - 1. habitat liar alami; dan
 - 2. kawasan lindung.

- b. RTH binaan, seperti:
 - 1. taman;
 - 2. lapangan olahraga;
 - 3. pemakaman; dan
 - 4. jalur-jalur hijau jalan.
- (3) RTH menurut strukturnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat:
 - a. mengikuti pola ekologis baik mengelompok, memanjang, tersebar dan vertikal; atau
 - b. pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan dan perdesaan.
- (4) RTH menurut kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibedakan kedalam:
 - a. RTH Publik; dan
 - b. RTH Privat.
- (5) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. RTH pekarangan, meliputi:
 - 1. halaman pekarangan perkantoran; dan
 - 2. taman atap bangunan perkantoran.
 - b. RTH taman dan hutan kota, meliputi:
 - 1. taman desa/kelurahan;
 - 2. taman kecamatan;
 - 3. taman wisata alam;
 - 4. taman rekreasi;
 - 5. taman kota;
 - 6. hutan kota; dan
 - 7. sabuk hijau.
 - c. RTH jalur hijau jalan, meliputi:
 - 1. pulau jalan dan median jalan; dan
 - 2. jalur pejalan kaki.
 - d. RTH fungsi tertentu, meliputi:
 - 1. RTH sempadan sungai;
 - 2. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
 - 3. RTH pemakaman.
 - 4. RTH sempadan rel kereta api.
 - 5. RTH jalur hijau pada jaringan listrik tegangan tinggi.
- (6) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Pasal 9

- (1) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf a merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa yang penyediaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf b merupakan tanggung jawab dari orang atau Badan pemilik atau pengelola.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 10

Perencanaan RTH merupakan bagian dari rencana tata ruang yang ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau swasta dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH.
- (2) Perencanaan dan perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan digunakan untuk publik dan bernilai ekonomi, harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Penyediaan RTH diklasifikasikan menurut:

- a. luas wilayahnya;
- b. pekarangan;
- c. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
- d. taman atap bangunan;
- e. lingkungan/pemukiman;
- f. taman perkotaan;
- g. hutan kota;
- h. Sabuk Hijau;
- i. jalur hijau jalan;
- j. taman pulau jalan atau median jalan;
- k. pejalan kaki;
- l. fungsi tertentu.

Bagian Kedua Penyediaan RTH Menurut Luas Wilayahnya

Pasal 13

- (1) Proporsi penyediaan RTH menurut luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, adalah minimal 30% (tiga puluh perseratus), yang terdiri dari 20% (dua puluh perseratus) RTH Publik dan 10% (sepuluh perseratus) RTH Privat.
- (2) Proporsi penyediaan RTH menurut luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyediaan RTH Untuk Pekarangan

Pasal 14

- (1) Penyediaan RTH untuk pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yang meliputi:
 - a. pekarangan rumah besar;
 - b. pekarangan rumah sedang; dan
 - c. pekarangan rumah kecil.
- (2) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. rumah dengan luas lahan diatas 500 (lima ratus) meter persegi;
 - b. RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2); dan
 - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan tanaman lainnya.
- (3) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rumah dengan luas lahan antara 200 (dua ratus) meter persegi sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi;
 - b. RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2); dan
 - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman lainnya, serta penutup tanah dan atau rumput.
- (4) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. rumah dengan luas lahan dibawah 200 (dua ratus) meter persegi;
 - b. RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2); dan
 - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman lainnya, serta penutup tanah dan/atau rumput.
- (5) Dalam hal pemenuhan RTH minimal sebagaimana diatur pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atas tidak dapat terpenuhi, dapat dilakukan dengan penanaman pohon atau tanaman lainnya pada media pot, tembok atau penanaman di atas gedung.

Bagian Keempat
Penyediaan RTH Untuk Halaman Perkantoran,
Pertokoan, dan Tempat Usaha

Pasal 15

- (1) RTH untuk halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, yaitu berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka.
- (2) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk tingkat KDB 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) perlu menambahkan tanaman dalam pot;

- b. perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB di atas 70% (tujuh puluh perseratus), memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter di atas 60 (enam puluh) sentimeter;
- c. persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB di bawah 70% (tujuh puluh perseratus), berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area di luar KDB yang telah ditentukan.

Bagian Kelima Penyediaan RTH Dalam Bentuk Taman Atap Bangunan

Pasal 16

- (1) Penyediaan RTH dalam bentuk taman atap bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, adalah dapat memanfaatkan Ruang Terbuka Non Hijau.
- (2) Lahan dengan KDB diatas 90% (sembilan puluh perseratus), RTH dapat disediakan pada atap bangunan.
- (3) Aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan taman atap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. struktur bangunan;
 - b. lapisan kedap air (*waterproofing*);
 - c. sistem utilitas bangunan;
 - d. media tanam;
 - e. pemilihan material;
 - f. aspek keselamatan dan keamanan; dan
 - g. aspek pemeliharaan peralatan dan tanaman.

Bagian Keenam Penyediaan RTH Untuk Lingkungan/Pemukiman

Pasal 17

- (1) Penyediaan RTH untuk lingkungan/pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yang meliputi:
 - a. RTH desa/kelurahan; dan
 - b. RTH kecamatan;
- (2) RTH Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) desa/kelurahan.
- (3) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. minimal 0,30 (nol koma tiga) meter persegi per penduduk Desa;
 - b. luas minimal taman 9.000 (sembilan ribu) meter persegi;
 - c. lokasi taman berada pada wilayah Desa yang bersangkutan;
 - d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas;
 - e. ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan; dan
 - f. terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (lima puluh)

- pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.
- (4) RTH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kecamatan.
 - (5) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
 - a. minimal 0,2 (nol koma dua) meter persegi per penduduk kecamatan;
 - b. luas taman minimal 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi;
 - c. lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan
 - e. ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.
 - (6) Dalam hal luas taman minimum sebagaimana diatur dalam ayat (3) dan ayat (5) tidak dapat terpenuhi, dapat dilakukan pembuatan taman secara terpisah sehingga terpenuhi batas minimumnya.

Bagian Ketujuh Penyediaan RTH Untuk Taman Kota

Pasal 18

- (1) Penyediaan RTH untuk taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kota atau bagian wilayah kota.
- (2) RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melayani minimal 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk di kawasan perkotaan dengan standar minimal 0,2 (nol koma dua) meter persegi per penduduk kota, dengan luas taman minimal 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi.
- (3) Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga dengan minimal RTH 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus).
- (4) Semua fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbuka untuk umum.
- (5) Jenis Vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta Iklim Mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

Bagian Kedelapan Penyediaan RTH Untuk Hutan Kota

Pasal 19

- (1) Penyediaan RTH untuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, berfungsi untuk:
 - a. memperbaiki dan menjaga Iklim Mikro dan nilai estetika;
 - b. peresapan air;
 - c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan

- d. mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yang meliputi:
 - a. bergerombol atau menumpuk;
 - b. menyebar;
 - c. berbentuk jalur.
- (3) Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% (sembilan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari luas hutan kota.
- (4) Lebar minimal hutan kota yang berbentuk jalur adalah 30 (tiga puluh) meter.

Bagian Kesembilan Penyediaan RTH Untuk Sabuk Hijau

Pasal 20

- (1) Penyediaan RTH untuk Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan penggunaan lahan.
- (2) Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
 - b. hutan kota; dan
 - c. kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (*eksisting*) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.

Bagian Kesepuluh Penyediaan RTH Untuk Jalur Hijau Jalan

Pasal 21

- (1) Penyediaan RTH untuk jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) dari Ruang Milik Jalan sesuai dengan kelas jalan.
- (2) Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhatikan fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya.
- (3) Jenis tanaman yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa jenis tanaman khas wilayah setempat.

Bagian Kesebelas Penyediaan RTH Untuk Taman Pulau Jalan atau Median Jalan

Pasal 22

- (1) Penyediaan RTH untuk taman pulau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j, terbentuk oleh geometris jalan (simpang tiga atau bundaran jalan).

- (2) Penyediaan RTH untuk median jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j, berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi 2 (dua) lajur atau lebih.
- (3) Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman.

Bagian Keduabelas Penyediaan RTH Untuk Pejalan Kaki

Pasal 23

- (1) Penyediaan RTH untuk pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k, adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri dan kanan jalan atau di dalam taman.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat, meliputi:
 - a. kenyamanan; dan
 - b. karakter fisik.

Bagian Ketigabelas Penyediaan RTH Untuk Fungsi Tertentu

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

RTH untuk fungsi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l, terdiri dari:

- a. sempadan sungai;
- b. pengamanan sumber air baku/mata air;
- c. pemakaman;
- d. sempadan rel kereta api; dan
- e. jalur hijau pada jaringan listrik tegangan tinggi.

Paragraf 2 RTH Sempadan Sungai

Pasal 25

- (1) RTH Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.
- (2) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sungai bertanggul; dan
 - b. sungai tidak bertanggul.
- (3) Garis Sempadan Sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul, sedangkan garis Sempadan Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

- (4) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu:
 - a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - c. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (5) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter;
 - b. Sungai kecil, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Paragraf 3

RTH Pengaman Sumber Air Baku/Mata Air

Pasal 26

- (1) RTH pengamanan sumber air baku/mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas:
 - a. sungai;
 - b. danau/waduk; dan
 - c. mata air.
- (2) RTH danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (3) RTH untuk mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

Paragraf 4

Penyediaan RTH Pemakaman

Pasal 27

- (1) Penyediaan RTH pada areal pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, memiliki fungsi utama, meliputi:
 - a. tempat penguburan jenazah;
 - b. Ekologis; dan
 - c. fungsi sosial masyarakat di sekitar pemakaman.
- (2) Penyediaan RTH pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur bentuk pemakaman sebagai berikut:
 - a. ukuran makam 1 (satu) meter x 2 (dua) meter;

- b. jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 (nol koma lima) meter;
- c. tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/ perkerasan;
- d. apabila dimungkinkan pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
- e. batas antar blok pemakaman berupa Pedestrian lebar 150 (seratus lima puluh) sentimeter sampai dengan 200 (dua ratus) sentimeter dengan deretan pohon pelindung di salah satu sisinya;
- f. batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; dan
- g. ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% (tujuh puluh perseratus) dari total area pemakaman dengan tingkat liputan Vegetasi 80% (delapan puluh perseratus) dari luas ruang hijaunya.

Paragraf 5

Penyediaan RTH Sempadan Rel Kereta Api

Pasal 28

- (1) RTH Sempadan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, memiliki fungsi utama sebagai pengamanan terhadap jalur lalu lintas kereta api.
- (2) Untuk menjaga keselamatan lalu lintas kereta api maupun masyarakat di sekitarnya, maka perlu dilakukan aktivitas sebagai berikut :
 - a. menanam dan memperkuat pohon melalui perawatan dari dalam, sehingga jaringan kayu dapat tumbuh lebih banyak dan menjadi pohon yang kuat;
 - b. menghilangkan sumber penularan hama dan penyakit serta menghilangkan tempat persembunyian ular dan binatang berbahaya lainnya;
 - c. memperbaiki penampilan pohon secara keseluruhan; dan
 - d. membuat saluran drainase.

Paragraf 6

Penyediaan Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi

Pasal 29

RTH Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, merupakan RTH pasif, memiliki fungsi utama sebagai pengaman listrik tegangan tinggi dan kawasan jalur hijau dibebaskan dari berbagai kegiatan masyarakat serta perlu dilengkapi tanda/peringatan untuk masyarakat agar tidak beraktivitas di kawasan tersebut.

BAB VI
PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pemanfaatan RTH

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan RTH milik Pemerintah Daerah atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan dapat melakukan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemanfaatan RTH oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan RTH

Pasal 31

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 32

Dalam rangka pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak, baik Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun swasta dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian RTH dan tanaman.

Bagian Ketiga
Pengendalian RTH

Pasal 33

- (1) Setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau swasta dan/atau untuk kepentingan perorangan atau swasta yang memakai lokasi RTH tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengendalian pelaksanaan RTH juga dilaksanakan dalam pemberian IMB dengan tetap memperhatikan KDB dan KDH.
- (2) Fasilitas Sosial di kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum IMB diberikan.
- (3) Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat diserahkan ke Pemerintah Daerah sudah didukung dengan dokumen kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah atau dokumen lainnya yang sama.
- (4) Tata cara penyerahan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Kewajiban Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas RTH bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas RTH.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 37

- (1) Hak masyarakat meliputi:
 - a. menikmati rasa keindahan dan kenyamanan dari keberadaan ruang terbuka hijau;
 - b. memanfaatkan dan menikmati hasil dari RTH Privat; dan
 - c. memanfaatkan RTH Publik.
- (2) Kewajiban masyarakat meliputi:
 - a. menyediakan RTH pada pekarangannya masing-masing;

- b. menanam pohon pelindung dan pohon yang kecil-kecil pada pekarangan masing-masing;
 - c. menanam pohon pelindung dan pohon kecil-kecil pada RTH taman rukun tetangga, taman rukun warga, taman Desa, dan taman kecamatan dalam kawasan perkotaan; dan
 - d. menjaga dan melindungi pohon-pohon pada RTH.
- (3) Pemanfaatan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk kepentingan ekonomi harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pihak Swasta

Pasal 38

- (1) Hak pihak swasta adalah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola dan memanfaatkan RTH.
- (2) Kewajiban pihak swasta, meliputi:
 - a. pihak swasta yang akan membangun lokasi usaha, baik itu berupa perumahan, mall, plaza, dan sebagainya wajib menyertakan konsep pembangunan RTH;
 - b. menanam pohon pelindung dan pohon-pohon kecil pada lokasi usaha yang akan dibangunnya;
 - c. membangun dan memelihara RTH; dan
 - d. mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian RTH.
- (2) Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan;
 - b. turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di pekarangan, dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan, dan pengelolaan sampah;
 - c. turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH;
 - d. turut serta menyediakan dan memanfaatkan RTH;
 - e. membentuk forum masyarakat peduli RTH atau komunitas masyarakat RTH di kecamatan dalam kawasan perkotaan;
 - f. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perencanaan, pembangunan serta pemanfaatan RTH melalui sosialisasi, pelatihan dan diskusi di kelompok-kelompok masyarakat;
 - g. meningkatkan kemampuan masyarakat, melalui forum, komunitas, dan lainnya dalam mengelola permasalahan, konflik yang muncul sehubungan dengan pembangunan RTH;

- h. menyusun mekanisme pengaduan, penyelesaian konflik serta respon bersama dengan Pemerintah Daerah;
 - i. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.
- (3) Peran serta swasta dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam membangun dan memelihara RTH;
 - b. memfasilitasi proses pembelajaran kerja sama pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH perkotaan;
 - c. berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunan sehubungan dengan pembentukan kebijakan publik dan proses pelibatan masyarakat dan swasta yang terkait dengan pembangunan RTH; dan
 - d. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.
- (4) Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. membentuk sistem mediasi dan fasilitasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dan informasi pembangunan RTH;
 - b. menyelenggarakan proses mediasi jika terdapat perbedaan pendapat atau kepentingan antara pihak yang terlibat;
 - c. berperan aktif dalam mensosialisasikan dan memberikan penjelasan mengenai proses kerja sama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta serta mengenai proses pengajuan keluhan dan penyelesaian konflik yang terjadi;
 - d. memberikan pelatihan kepada masyarakat dan/atau yang terkait dalam pembangunan RTH, maupun dengan proses diskusi dan seminar;
 - e. menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan masyarakat dan swasta terlibat aktif dalam proses pemanfaatan ruang secara proporsional, adil dan bertanggung jawab; dan
 - f. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

BAB X LARANGAN

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak dan/atau menebang pohon, vegetasi/tumbuhan yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang merusak sarana dan prasarana taman atau RTH milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di taman atau RTH.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau pihak swasta yang memanfaatkan dan mengelola RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (3) tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin usaha; atau
 - e. pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Orang atau Badan yang memanfaatkan RTH dengan cara menyimpang/bertentangan dari izin yang diberikan, maka izin dicabut.
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pihak swasta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dikenai sanksi:
 - a. pembongkaran bangunan atau denda membangun RTH dengan luas 2 (dua) kali kewajibannya pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pencabutan *site plan*.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan Pengelolaan RTH bersumber dari APBD, partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, *Corporate Social Responsibility* Perusahaan, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Ruang Terbuka Hijau, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Ruang Terbuka Hijau;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Ruang Terbuka Hijau;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Ruang Terbuka Hijau;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Ruang Terbuka Hijau;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Ruang Terbuka Hijau;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 40 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pemberian sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan RTH Kawasan Perkotaan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan dan penyediaan RTH yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 11 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO



FAISAL RADJUL BUNTORO, S.Sos.

Pembina Tingkat I

19600211 198907 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH : (1/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

I. UMUM

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kualitas lingkungan yang sehat dan baik. Kualitas lingkungan yang sehat dan baik akan diperoleh apabila terdapat ketersediaan ruang yang bersifat terbuka dan hijau yang dapat berfungsi sebagai sarana ekologi, estetika dan sosial masyarakat. Ketersediaan RTH menjadi salah satu penanda dari majunya suatu masyarakat, sehingga perlu adanya RTH yang terpadu.

RTH mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam rangka memberikan rasa nyaman dan keindahan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena RTH mempunyai manfaat, yang meliputi manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung merupakan manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, yang meliputi keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan manfaat ekonomi. Manfaat tidak langsung merupakan manfaat jangka panjang. Manfaat jangka panjang meliputi pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah kerusakan lingkungan, serta mengembalikan pada peran dan fungsinya sebagai paru-paru Kabupaten Wonosobo.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo sampai saat ini belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menjadi sangat penting untuk ditetapkan karena memberikan kepastian hukum di dalam pelaksanaan RTH. Filosofi penetapan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan ini adalah rangka memberikan rasa keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat, pada gilirannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan RTH berdasarkan pada asas manfaat, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keadilan, transparansi, serta kebersamaan dan kemitraan. Sementara itu, yang menjadi tujuan penyelenggaraan RTH, meliputi:

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan

- c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. asas, tujuan, fungsi dan manfaat RTH;
- b. jenis-jenis RTH;
- c. perencanaan;
- d. penyediaan RTH;
- e. pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. hak dan kewajiban;
- h. peran serta masyarakat;
- i. larangan;
- j. sanksi administratif;
- k. pembiayaan;
- k. ketentuan pidana;
- l. penyidikan; dan
- m. penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Cukup jelas.

angka 9

Kriteria kawasan perkotaan meliputi :

1. memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau mata pencaharian penduduknya terutama di bidang industri, perdagangan dan jasa;
2. memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa didukung prasarana dan sarana termasuk pergantian modal transportasi dengan pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Kawasan Perkotaan meliputi wilayah Ibu Kota Kabupaten/Kota, Ibu Kota Kecamatan, Kelurahan beserta aglomerasinya dan Desa-Desa yang memiliki karakteristik perkotaan.

angka 10

Cukup jelas.

angka 11
Cukup jelas.
angka 12
Cukup jelas.
angka 13
Cukup jelas.
angka 14
Cukup jelas.
angka 15
Cukup jelas.
angka 16
Cukup jelas.
angka 17
Cukup jelas.
angka 18
Cukup jelas.
angka 19
Cukup jelas.
angka 20
Cukup jelas.
angka 21
Cukup jelas.
angka 22
Cukup jelas.
angka 23
Cukup jelas.
angka 24
Cukup jelas.
angka 25
Cukup jelas.
angka 26
Cukup jelas.
angka 27
Cukup jelas.
angka 28
Cukup jelas.
angka 29
Cukup jelas.
angka 30
Cukup jelas.
angka 31
Cukup jelas.
angka 32
Cukup jelas.
angka 33
Cukup jelas.
angka 34
Cukup jelas.
angka 35
Cukup jelas.

angka 36

Cukup jelas.

angka 37

Cukup jelas.

angka 38

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Asas manfaat merupakan asas yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan RTH harus memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak.

huruf b

Asas keserasian adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan RTH harus mempunyai keserasian dan keharmonisan dengan lingkungan sekitarnya.

huruf c

Asas keselarasan adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka harus terpadu dengan sektor lain.

huruf d

Asas keseimbangan adalah asas dalam penyediaan ruang terbuka harus seimbang antara RTH publik dan privat.

huruf e

Asas keadilan adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak, baik masyarakat, pengusaha maupun badan hukum.

huruf f

Asas transparansi adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan RTH harus dapat diketahui masyarakat, pengusaha maupun badan hukum.

huruf g

Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyediaan dan pelaksanaan RTH harus bersama-sama antara masyarakat, pemerintah daerah, pihak swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Proporsi minimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem perkotaan, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro maupun sistem Ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Ruang terbuka non hijau, seperti atap gedung, teras rumah, teras-teras bangunan bertingkat dan pot.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Yang dimaksud RTH desa/kelurahan adalah kelurahan dan desa yang mempunyai karakteristik perkotaan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Jenis taman terbagi menjadi 2 yaitu: taman aktif, yang memiliki fungsi sebagai tempat bermain dengan dilengkapi elemen-elemen pendukung taman bermain, dan taman pasif yang hanya dilengkapi elemen estetis saja, untuk menjaga keindahan taman diberikan pagar sebagai pengamanan.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Jenis taman terbagi menjadi 2 yaitu: taman aktif, yang memiliki fungsi sebagai tempat bermain dengan dilengkapi elemen-elemen pendukung taman bermain, dan taman pasif yang hanya dilengkapi elemen estetis saja, untuk menjaga keindahan taman diberikan pagar sebagai pengamanan.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Bergerombol atau menumpuk artinya hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 (seratus) pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan.

huruf b

Menyebar artinya bahwa hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi. Komunitas Vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil.

huruf c

Berbentuk jalur artinya hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, saluran dan lain sebagainya.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem Pedestrian, yaitu:

- a. orientasi, berupa tanda visual (landmark, marka jalan) pada lanskap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar;
- b. kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan Pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.

huruf b

Karakter fisik, meliputi:

- a. kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan;
- b. kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

ayat (1)

huruf a

Penentuan garis sempadan sungai dalam Pasal ini mengacu pada ketentuan sempadan sungai dalam Pasal 25 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Fungsi ekologis, yaitu sebagai daerah resapan air, tempat partumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup satwa (burung).

huruf c

Fungsi sosial masyarakat di sekitar pemakaman, yaitu masyarakat sekitar dapat beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Fasilitas Sosial meliputi fasilitas bermain, fasilitas olah raga dan fasilitas rekreasi.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

ayat (1)

Pohon dapat ditebang hanya oleh instansi teknis terkait dengan pertimbangan untuk keselamatan umum.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Site plan adalah rencana tapak. Pengertian *Site plan* adalah gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kaveling tanah, baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih, listrik, maupun fasilitas umum dan fasilitas sosial. *Site plan* dalam

dunia properti dapat juga mencakup serta *cluster-cluster* perumahan yang direncanakan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak mengurangi kewajiban lain adalah kewajiban diluar sanksi pidana yang ditujukan untuk memulihkan pada keadaan/kondisi semula atas perbuatan hukum atau pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1